

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2017  
NOMOR 3 SERI D NOMOR 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN DOLOG MASAGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat guna percepatan pembangunan Kecamatan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Nagori/Kelurahan serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka Kecamatan yang ada perlu dimekarkan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, guna memenuhi tuntutan perkembangan dan kemajuan di masa mendatang perlu membentuk kecamatan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405).

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 seri D Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SIMALUNGUN**

**dan**

**BUPATI SIMALUNGUN**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DOLOG MASAGAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Simalungun;
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut DPRD;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Simalungun;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan;
9. Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Simalungun.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KECAMATAN DAN TUJUAN PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini kecamatan yang dibentuk adalah Kecamatan Dolog Masagal;
- (2) Tujuan pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. dalam rangka pendekatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. percepatan pembangunan dan kemajuan kecamatan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat secara berhasil guna dan berdaya guna;
  - d. upaya untuk menumbuhkan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara di tengah-tengah masyarakat.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN WILAYAH**

#### **Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun yang dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan;
- (2) Kepala Kecamatan disebut Camat.

#### **Pasal 4**

- (1) Camat sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kecamatan menerima sebahagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dari Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Camat bertanggung jawab kepada Bupati;

### **Pasal 5**

- (1) Membentuk Kecamatan Dolog Masagal yang meliputi sebahagian dari wilayah Kecamatan Raya dan sebahagian dari wilayah Kecamatan Dolok Pardamean, dengan batas-batasnya :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Raya;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Panji;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Pardamean;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Purba.
- (2) Kecamatan Dolog Masagal meliputi Nagori :
  - Nagori Raya Huluan (dari Kecamatan Raya) ;
  - Nagori Dolog Huluan (dari Kecamatan Raya) ;
  - Nagori Bintang Mariah (dari Kecamatan Raya) ;
  - Nagori Bah Bolon (dari Kecamatan Raya) ;
  - Nagori Raya Usang (dari Kecamatan Raya) ;
  - Nagori Bangun Pane (dari Kecamatan Dolok Pardamean) ;
  - Nagori Parjalangan (dari Kecamatan Dolok Pardamean) ;
  - Nagori Partuahan (dari Kecamatan Dolok Pardamean) ;
  - Nagori Sinaman Labah (dari Kecamatan Dolok Pardamean) ;
  - Nagori Pamatang Sinaman (dari Kecamatan Dolok Pardamean) ;
- (3) Kecamatan Dolog Masagal memiliki luas 105,77 Km<sup>2</sup> sesuai dengan Peta Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini dan memiliki penduduk sebanyak 10.759 jiwa;
- (4) Kecamatan Dolog Masagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ibukota Kecamatan berkedudukan di Nagori Bah Bolon.

### **Pasal 6**

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Dolog Masagal maka luas Kecamatan Raya menjadi seluas 261,56 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Dolok Pardamean menjadi seluas 67,90 Km<sup>2</sup> ;
- (2) Peta dan batas wilayah Kecamatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4);
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi Camat mengacu kepada Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan, Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 4 Agustus 2017

**BUPATI SIMALUNGUN**

dto

**J.R.SARAGIH**


Diundangkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 4 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

  
**GIDION PURBA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2017 NOMOR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : 2/65/2017**



Diundangkan di Pamatang Raya  
 Pada tanggal 4 Agustus 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

*[Signature]*  
**GIDION PURBA**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2017 NOMR 3**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA  
 UTARA : 2/65/2017**

Ditetapkan di Pamatang Raya  
 Pada tanggal 4 Agustus 2017  
**BUPATI SIMALUNGUN**

dto

**J.R. SARAGIH**



Diundangkan di Pamatang Raya  
 Pada tanggal 4 Agustus 2017  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

  
**GIDION PURBA**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2017 NOMR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA  
 UTARA : 2/65/2017**

Ditetapkan di Pamatang Raya  
 Pada tanggal 4 Agustus 2017  
**BUPATI SIMALUNGUN**

dto

**J.R. SARAGIH**



Diundangkan di Pamatang Raya  
 Pada tanggal 4 Agustus 2017  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

*[Signature]*  
 GIDION PURBA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2017 NOMR  
 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA

Ditetapkan di Pamatang Raya  
 Pada tanggal 4 Agustus 2017  
 BUPATI SIMALUNGUN

dto

J.R. SARAGIH





Diundangkan di Pamatang Raya  
 Pada tanggal 4 Agustus 2017  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Ditetapkan di Pamatang Raya  
 Pada tanggal 4 Agustus 2017  
 BUPATI SIMALUNGUN

*(Signature)*  
 GIDION PURBA

dto

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2017 NOMR

J.R. SARAGIH

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN, PROVINSI SUMATERA